



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raden Kusno Mempawah 78912

Telpon : (0561) 691417

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 98/C TAHUN 2007.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA TK SUWARNI DARI LEMBAGA PENDIDIKAN SUWARNI KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah, dipandang perlu diberikan izin pendirian sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Suwarni Nomor : 04/LPTK/I/2007 tanggal 7 Februari 2007 dan hasil Pemeriksaan Lapangan Kepada Sekolah Swasta TK Suwarni Kecamatan Segedong milik Lembaga dimaksud untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak sekolah;
- c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II " Kalimantan. (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak. (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Nama	Lembaga Pendidikan Suwarni.
	Akte Notaris No : 06 tertanggal 18 Januari 2007.
Alamat	Jalan Raya Segedong Desa Prt. Bugis Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.
Nama Sekolah	TK Suwarni.
Jenis Sekolah	Taman Kanak-kanak (TK) Swasta.
Lokasi Sekolah	Jalan Raya Segedong Desa Prt. Bugis Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak. Propinsi Kalimantan Barat.


KEDUA : Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut

- a. Membina dan mengelola Sekolah yang diasuhnya.
- b. Melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- d. Sekolah yang mendapat izin pendirian tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tidak akan membebani Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta terhadap Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Izin Pendirian Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah,
pada tanggal 17 September 2007



Tembusan Yth. :

1. Bupati Pontianak (sebagai laporan) di - Mempawah.
2. Kepala ITWIL Kab. Pontianak di - Mempawah.
3. UPT Dinas Pendidikan Segedong di Siantan
4. Arsip.